

FAKTOR SOSIAL EKONOMI DALAM PERKAWINAN ANAK DI SULAWESI SELATAN

Nike Dwi Putri^{1*}

¹Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

*e-mail: n.dwiputri@bps.go.id

Abstrak

Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal prevalensi perkawinan anak. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan persentase perkawinan anak di atas rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta tematik, memberikan gambaran karakteristik sosial ekonomi, dan mengukur pengaruh indeks pemberdayaan gender, kemiskinan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan pendapatan per kapita terhadap perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif, inferensial, dan kuadran. Pada analisis deskriptif, unit penelitiannya adalah 2.044 perempuan berusia 20-24 tahun merupakan *raw data* dari Survei Sosial Ekonomi Nasional pada bulan Maret 2020 di Sulawesi Selatan. Pada analisis inferensial menggunakan teknik regresi data panel terhadap variabel makro pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama tahun 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki persentase perkawinan anak terendah (4,7 persen) dan kabupaten Soppeng merupakan kabupaten dengan persentase perkawinan anak tertinggi (27,9 persen). Perempuan berusia 17 tahun, tinggal di pedesaan, dan berasal dari rumah tangga miskin merupakan kelompok yang paling rentan terhadap praktik perkawinan anak. Menurunkan prevalensi perkawinan anak melalui upaya peningkatan indeks pemberdayaan gender, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan lama sekolah perempuan. Rekomendasi kebijakan melalui peningkatan pendidikan untuk perempuan di kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Pangkep, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Luwu Utara, dan Toraja Utara.

Kata kunci: Ketimpangan Gender; Pendidikan; Perkawinan Anak

Abstract

Indonesia was the second highest in ASEAN in terms of the prevalence of child marriage. South Sulawesi was one of the provinces with a percentage of child marriages above the national average. This study aims to compile a thematic map, provide an overview of socioeconomic characteristics, and measure the effectiveness of the gender empowerment index, poverty, women's average years of schooling, and income per capita on child marriage in South Sulawesi. The approach used in this research is quantitative with descriptive, inferential, and quadrant analysis. In the descriptive analysis, the research unit is 2,044 women aged 20-24 years, which is the raw data from the National Socio-Economic Survey in March 2020 in South Sulawesi. The inferential analysis using panel data regression techniques for macro variables in 24 districts/cities in South Sulawesi during 2017-2020. The results showed that Makassar City had the lowest percentage of child marriages (4.7 percent), and Soppeng district had the highest percentage of child marriages (27.9 percent). Women aged 17 years, living in rural areas, and coming from poor households are the group most vulnerable to the practice of child marriage. Reducing the prevalence of child marriage through efforts to increase the gender empowerment index, reduce poverty, and increase the length of schooling for women. Policy recommendations for improving women's education in Selayar Islands, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Pangkep, Soppeng, Sidrap, Pinrang, North Luwu, and North Toraja.

Keywords: Gender Inequality; Education; Child Marriage

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



PENDAHULUAN

Menghilangkan segala praktik berbahaya termasuk perkawinan anak merupakan target yang tertuang dalam SDG's (Bappenas, 2017). Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan formal

atau informal yang dilakukan oleh seseorang sebelum mencapai usia 18 tahun (UNICEF, 2020). Praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak serta berpotensi terhadap kekerasan (UNICEF & UNFPA, 2017). Perkawinan anak

bertentangan dengan amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dampak dari perkawinan anak tidak hanya dialami oleh anak yang akan dinikahkan tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan. Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa masalah yang ditimbulkan dari perkawinan anak yaitu meningkatnya fertilitas (Kamal & Ulas, 2021; Onagoruwa & Wodon, 2017; Yaya et al., 2019); angka kematian ibu dan bayi (Chari et al., 2017; Paul, 2019); dampak kesehatan reproduksi pada perempuan serta rentan terhadap penularan penyakit HIV (Liang et al., 2019). Jika perkawinan anak tetap tinggi, maka beberapa tujuan dalam SDGs akan sulit tercapai (BPS et al., 2020).

Perkawinan anak seringkali merupakan hasil dari ketidaksetaraan gender yang mengakar. Perkawinan anak membuat anak perempuan paling terdampak secara tidak proporsional oleh praktik tersebut. Secara global, prevalensi perkawinan anak laki-laki hanya seperenam dibandingkan anak perempuan (UNICEF & ICRW, 2017). Penelitian perkawinan anak di Bangladesh yang dilakukan oleh (UNICEF & UNFPA, 2017) menyebutkan bahwa anak perempuan yang berada di keluarga miskin, tinggal di perdesaan dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan perkawinan anak. Penelitian yang dilakukan oleh (Tekile et al., 2020) di Ethiopia memberikan perhatian kepada pendapatan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak dimana dengan meningkatkan pendapatan akan mengurangi perkawinan anak.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen tersebut yaitu dengan mengesahkan UU No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan batas minimal umur untuk perempuan yang akan menikah dari 16 menjadi 19 tahun sebagai langkah pemerintah dalam mencegah perkawinan anak. Selain itu, pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu isu strategis yang tercantum di dalam RPJM 2020-2024. Dimana, target yang ditetapkan mengenai perkawinan anak sebesar 8,74 persen di tahun 2024 (Bappenas, 2019).

Tren perkawinan anak selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan penurunan yang relatif kecil sebesar 3,46 poin persen dari 14,67 persen di tahun 2008

menjadi 11,21 persen pada tahun 2018 (BPS et al., 2020). Secara absolut, terdapat 1.220.900 perkawinan anak. Hal tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat kedelapan di dunia dan kedua di ASEAN dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi (Plan International, 2021). Jika dirinci menurut provinsi, maka Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan persentase perkawinan anak (14,10 persen) di atas angka nasional (11,21 persen).

Besarnya dampak dan capaian penurunan prevalensi perkawinan anak yang masih rendah dari target yang ditetapkan, maka penelitian mengenai determinan perkawinan anak di Indonesia dibutuhkan melalui pemeriksaan karakteristiknya, terutama pada daerah dengan prevalensi perkawinan anak yang tinggi. Dari berbagai penelitian mengenai perkawinan anak di Indonesia, definisi mengenai perkawinan anak sangat beragam. Hal tersebut menyebabkan tidak terdapatnya persamaan pemahaman atas indikator perkawinan anak. Sebagian besar penelitian perkawinan anak di Indonesia bersifat deskriptif sehingga tidak dapat menyimpulkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap perkawinan anak yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan pencegahan perkawinan anak (Grijns et al., 2016; Rumble et al., 2018; Sunaryanto, 2019; Syarifatunisa, 2017).

Untuk menjembatani *gap* tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengkaji perkawinan anak yang merujuk pada metadata indikator perkawinan anak pada SDGs. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan pemahaman terhadap indikator perkawinan anak. Sementara itu, untuk mengakomodir metode dan lokus penelitian pada lingkup regional, dilakukan secara kuantitatif, dengan lokus penelitian di Sulawesi Selatan. Pada penelitian ini juga akan merujuk pada teori ekologi yang menyebutkan bahwa suatu kejadian dipengaruhi oleh empat sistem lingkungan (Ettedal & Mahoney, 2017). Dengan melihat bagaimana masing-masing lingkungan sistem memengaruhi praktik perkawinan anak diharapkan hasil penelitian akan menggambarkan praktik perkawinan anak secara holistik.

Penelitian ini memiliki empat tujuan. Pertama, menyusun peta tematik perkawinan anak level kabupaten/kota. Kedua, memberikan gambaran karakteristik sosial ekonomi (pendidikan, kesejahteraan

rumah tangga, dan tempat tinggal) dari perempuan berumur 20-24 tahun yang umur kawin pertamanya di bawah 18 tahun. Ketiga, mengukur variabel makro terhadap perkawinan anak selama tahun 2017-2020. Adapun variabel makro yang diteliti yaitu indeks pemberdayaan gender, kemiskinan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan pendapatan per kapita. Keempat, melakukan analisis kuadran dengan mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam empat kuadran terhadap variabel yang memberikan pengaruh paling dominan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan.

METODE

Penelitian ini merujuk pada teori sistem ekologi bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai jenis sistem lingkungan. Pada tahun 1979, Bronfenbrenner menggambarkan bahwa ekologi anak merupakan satu set tingkat bersarang dari beberapa lingkungan. Ada empat jenis sistem lingkungan yang saling terkait dalam teori sistem ekologi, yaitu (1) mikro, (2) meso-, (3) ekso-, dan (4) makrosistem (Ettetal & Mahoney, 2017).

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif.. Untuk menjawab tujuan pertama yaitu menyusun peta tematik perkawinan anak pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan mengukur persentase (proporsi) perkawinan anak di setiap kabupaten/kota. Tujuan kedua memberikan gambaran karakteristik sosial ekonomi dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu setiap perempuan berumur 20-24 tahun yang umur kawin pertamanya di bawah 18 tahun dianalisa bagaimana tingkat pendidikan, kesejahteraan rumah tangga dan tempat tinggal. Adapun data yang digunakan pada tujuan pertama dan kedua merupakan raw data SUSENAS Maret 2020. Unit penelitian pada tujuan pertama dan kedua adalah 2.044 perempuan berumur 20-24 tahun.

Tujuan ketiga yaitu untuk mendapatkan determinan perkawinan anak menggunakan analisis inferensial dimana variabel-variabel makro memengaruhi praktik perkawinan anak. Teknik yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan variabel makro pada 24 kabupaten/kota selama tahun 2017-2020. Variabel sosial ekonomi yang dimaksud terdiri dari indeks pemberdayaan gender, rata-rata lama sekolah perempuan, kemiskinan, dan pendapatan per kapita.

$$y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + \mu_{it} \quad i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad (1)$$

Dengan y_{it} merupakan variabel respon pada *cross section* ke- i dan waktu ke- t , X'_{it} merupakan vektor variabel independen pada *cross section* ke- i dan waktu ke- t sejumlah K variabel, α merupakan intersep, β merupakan vektor koefisien slope, μ_{it} merupakan error *cross section* ke- i dan waktu ke- t . Secara umum terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam melakukan estimasi dengan model regresi panel yaitu model tanpa pengaruh individu (*common effect model*), dan model dengan pengaruh individu (*fixed effect model* dan *random effect model*).

Sedangkan analisis kuadran digunakan untuk menjawab tujuan penelitian keempat. Dengan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap kasus perkawinan anak berdasarkan variabel makro sosial ekonomi yang memberikan pengaruh paling dominan dan signifikan. Analisis kuadran dilakukan dengan cara memetakan kabupaten/kota ke dalam empat kuadran. Kuadran I merupakan kelompok kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah perempuan yang relatif tinggi namun perkawinan anaknya juga relatif besar. Kuadran II merupakan kelompok kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah perempuan relatif rendah dan juga perkawinan anaknya tinggi. Kuadran III merupakan kelompok kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah perempuan relatif rendah dan perkawinan anaknya rendah. Kuadran IV merupakan kelompok kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah perempuan yang relatif tinggi dan juga perkawinan anaknya rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Tematik


Data perkawinan anak yang disajikan dalam peta tematik merupakan hasil pengukuran indikator perkawinan anak kabupaten/kota berdasarkan raw data SUSENAS Maret 2020. Hasil pengukuran perkawinan anak masing-masing kabupaten/kota kemudian dibandingkan dengan angka perkawinan anak provinsi Sulawesi Selatan (11,3 persen). Selanjutnya, data persentase perkawinan anak dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kabupaten/kota dengan nilai persentase perkawinan anak dibawah angka provinsi (kategori rendah) dan kelompok kabupaten/kota dengan nilai persentase perkawinan anak di atas angka provinsi (kategori tinggi).

Pada peta tematik perbedaan kedua kelompok ditandai dengan perbedaan warna yaitu biru muda untuk kategori rendah dan biru tua merupakan kategori tinggi. Kabupaten/kota yang letaknya berdekatan cenderung berada pada kelompok dengan kategori yang sama. Kabupaten/kota dengan persentase perkawinan anak pada kategori rendah diantaranya yaitu Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Baru, Bone, Enrekang, Tana Toraja, Kota Makassar, Kota Pare-Pare, dan Kota Palopo. Sementara kabupaten/kota dengan persentase perkawinan anak pada kategori tinggi yaitu Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja Utara.

Deprivasi angka persentase perkawinan anak kabupaten/kota di

Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dengan nilai standar deviasi 6,38. Lebih dari separuh (54,17 persen) kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berada pada kategori tinggi. Persentase perkawinan anak paling rendah berada di kota Makassar sebesar 4,7 persen dan tertinggi berada di kabupaten Soppeng sebesar 27,9 persen.

Berdasarkan peta tematik perkawinan anak memberikan gambaran bahwa seluruh kota atau wilayah perkotaan di Sulawesi Selatan (kota Makassar, kota Parepare, dan kota Palopo) memiliki persentase perkawinan anak lebih rendah dari angka perkawinan anak provinsi. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa perdesaan menjadi faktor resiko terhadap praktik perkawinan anak (UNICEF, 2018, 2019; UNICEF & ICRW, 2017).



Gambar 1. Peta Tematik Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan, Maret 2020

Karakteristik Perkawinan Anak

Tabel 1 menunjukkan bahwa mereka yang sudah menikah cenderung memiliki partisipasi sekolah tidak bersekolah lagi. Persentase perempuan yang tidak pernah sekolah pada perkawinan dibawah 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kawin di atas 18 tahun. Perempuan yang kawin pada usia dibawah 18 tahun cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yang kawin pada usia dewasa.

Berdasarkan Tabel 2, perbedaan yang signifikan terlihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan pada jenjang di SMA ke atas. Lebih dari separuh perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada usia 18 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan menengah ke atas. Sedangkan sebagian besar perempuan berumur 20-24 tahun yang kawin dibawah 18 tahun hanya mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP.

Tabel 1. Persentase perempuan berumur 20-24 tahun menurut partisipasi sekolah dan umur kawin pertama di Sulawesi Selatan, Maret 2020

Umur kawin pertama	Partisipasi sekolah (%)		
	Tidak pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak sekolah lagi
<18	2,7	14,7	82,6
18+	0,4	24,4	75,2

Tabel 2. Persentase perempuan berumur 20-24 tahun menurut partisipasi sekolah dan umur kawin pertama di Sulawesi Selatan, Maret 2020

Umur kawin pertama	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (%)			
	Tidak tamat SD	SD	SMP	SMA+
<18	8,3	20	43,6	25,5
18+	5	10,6	20,4	63,5

Berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dalam penelitian ini memeriksa keberadaan perempuan berumur 20-24 tahun dalam kelompok kesejahteraan rumah tangga yang terbagi berdasarkan kuintil pengeluaran rumah tangga. Kuintil pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi lima kelompok dimana kuintil pertama merupakan kuintil pengeluaran rumah tangga terendah sedangkan kuintil kelima

merupakan kuintil dengan pengeluaran rumah tangga tertinggi. Perempuan usia 20-24 tahun yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah cenderung memiliki peluang lebih besar untuk kawin di bawah usia 18 tahun. Sementara itu, rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi memiliki prevalensi terendah untuk kawin sebelum usia 18 tahun (Tabel 3).


Tabel 3. Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang kawin di umur anak-anak menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga di Sulawesi Selatan, Maret 2020

Tingkat kesejahteraan rumah tangga (%)				
Kuintil I	Kuintil II	Kuintil III	Kuintil IV	Kuintil V
33,1	23,7	24,5	12,4	6,2

Disagregasi menurut wilayah tempat tinggal menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan (Gambar 3). Perempuan umur 17 tahun cenderung lebih rentan untuk kawin baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini terlihat dari peningkatan prevalensi terbesar pada perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pertama kali sebelum usia 17 tahun.

<17, atau <18 tahun di pedesaan, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Di perkotaan, prevalensi perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 15 tahun kurang dari satu persen. Jika melihat prevalensi perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun, perbedaan angkanya cukup besar antara perkotaan dan pedesaan, yaitu sekitar 8%.

Prevalensi perempuan usia 20-24 tahun, baik perkawinan pertama <15, <16,



Gambar 2. Persentase perempuan berumur 20-24 tahun menurut umur kawin pertama dan tempat tinggal di Sulawesi Selatan, 2020

Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak

Berdasarkan teori sistem ekologi anak pada sistem terluar adalah makrosistem yang dapat memengaruhi praktik perkawinan anak. Pada makrosistem ini diukur variabel independen

makro level kabupaten/kota yang dapat memengaruhi perkawinan anak. Berdasarkan hasil regresi data panel melalui uji pemilihan model terbaik dan uji asumsi klasik didapatkan model *Common Effect Model* dengan *Cross Section Weight* sebagai berikut:

$$Y = 42,09675 - 0,190589X_1 + 0,032103X_2 - 2,388811X_3 + 0,163979X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y: Persentase perkawinan anak
- X₁: Indeks pemberdayaan gender
- X₂: Kemiskinan

- X₃: Rata-rata lama sekolah perempuan
- X₄: Pendapatan per kapita
- ε: Error term

Tabel 4. Model perkawinan anak di Sulawesi Selatan *Common Effect Model* dengan *Cross Section Weight*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.190589	0.039615	-4.811087	0.0000
X2	0.032103	0.014857	2.160861	0.0333
X3	-2.388811	0.250382	-9.540682	0.0000
X4	0.163979	0.355679	0.461029	0.6459
C	42.09675	3.987792	10.55641	0.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.713078	Mean dependent var	18.78829
Adjusted R-squared	0.700466	S.D. dependent var	9.503546
S.E. of regression	5.132363	Sum squared resid	2397.045
F-statistic	56.53988	Durbin-Watson stat	1.988617
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas (F - statistik) 0,000000 lebih kecil dari alpha (0,05) berarti bahwa indeks pemberdayaan gender, kemiskinan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan pendapatan per kapita secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persentase perkawinan anak. Koefisien determinasi model (R-squared) menunjukkan bahwa 71,31 persen perkawinan anak dapat dijelaskan oleh model, dan sisanya 28,69% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Nilai probabilitas (t – statistik) lebih kecil dari nilai alpha (0,05) yang berarti baik indeks pemberdayaan gender, kemiskinan, dan rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap perkawinan anak. Sementara, nilai probabilitas (t – statistik) pada variabel pendapatan per kapita lebih besar dari nilai alpha (0,05) yang berarti tidak signifikan secara parsial memengaruhi perkawinan anak.

Indeks pemberdayaan gender memiliki hubungan negatif dengan persentase perkawinan anak. Artinya, perubahan peningkatan indeks pemberdayaan gender akan menurunkan

persentase perkawinan anak. Hal ini mengindikasikan hipotesa penelitian diterima bahwa indeks pemberdayaan gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perkawinan anak. Dengan meningkatkan 1 persen Indeks Pemberdayaan Gender maka akan menurunkan persentase perkawinan anak sebesar 0,19 persen.

Penelitian mengenai ketimpangan gender (Stark, 2018) dapat memicu terjadinya perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini dimana indeks pemberdayaan gender merupakan indikator untuk melihat seberapa besar partisipasi perempuan dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa secara makro, dengan melibatkan perempuan dalam sektor publik dapat menurunkan prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan positif dengan persentase perkawinan anak. Artinya, perubahan penurunan kemiskinan akan menurunkan persentase perkawinan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa

hipotesa penelitian diterima yaitu kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkawinan anak. Dengan mengentaskan kemiskinan 1 persen akan menurunkan persentase perkawinan anak 0,03 persen.


Kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi memainkan peran penting dalam keberlanjutan perkawinan anak. Orang tua dari anak perempuan melihat perkawinan anak sebagai cara untuk memberikan keamanan dan meringankan beban ekonomi. Untuk rumah tangga miskin, mengawinkan anak perempuan berarti mereka akan memiliki lebih sedikit anggota rumah tangga untuk diberi makan. Sementara itu, mereka memandang mahar perkawinan sebagai pendapatan bagi rumah tangga miskin (UNICEF & ICRW, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kohno et al., 2020; Lebni et al., 2020; Muchomba, 2020; Rasmussen et al., 2019) yang berarti bahwa pengentasan kemiskinan dapat mengurangi perkawinan anak. Rata-rata lama sekolah perempuan memiliki hubungan negatif dengan perkawinan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian diterima yaitu rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perkawinan anak. Artinya bahwa dengan meningkatkan lamanya pendidikan bagi perempuan akan menurunkan persentase perkawinan anak. Dengan meningkatkan 1 tahun lamanya sekolah bagi perempuan akan menurunkan persentase perkawinan anak sebesar 2,39 persen.

Salah satu cara terbaik untuk mengakhiri perkawinan anak adalah dengan menyekolahkan anak perempuan. Dengan mengirim anak perempuan ke

sekolah, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk keselamatan dan keamanan, kesehatan dan pendidikan, serta dapat membuat keputusan untuk diri mereka sendiri (World Bank, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap perkawinan anak adalah rata-rata lama sekolah perempuan. Dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah bagi perempuan, maka akan menurunkan persentase perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian dimana pendidikan bagi perempuan dapat mengurangi kejadian perkawinan anak (Elangemoke & Susuman, 2021; K.M et al., 2020; Modak, 2019; Zegeye et al., 2021).

Rekomendasi Kebijakan Terkait Perkawinan Anak

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, variabel independen yang paling dominan berpengaruh terhadap perkawinan anak di Sulawesi Selatan yaitu rata-rata lama sekolah perempuan. Rata-rata lama sekolah perempuan yang tinggi diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak. Pada bagian ini ditunjukkan hasil *scatter plot* antara rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan dengan perkawinan anak menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Batas nilai kuadran merupakan angka rata-rata variabel RLS perempuan dan rata-rata variabel perkawinan anak. Kabupaten/kota yang berada di kuadran I ini adalah Luwu dan Luwu Timur. Kabupaten/kota yang berada di kuadran II ini adalah Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pinrang, Luwu Utara, dan Toraja Utara.



Gambar 3. Analisis kuadran rata-rata lama sekolah perempuan terhadap persentase perkawinan anak pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

Kabupaten/kota yang berada di kuadran III adalah Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Bone, dan Wajo. Kabupaten/kota yang berada di kuadran IV ini adalah Barru, Enrekang, Tana Toraja, kota Makassar, kota Pare-pare, dan kota Palopo. Ketika rata-rata lama sekolah perempuan dikaitkan dengan perkawinan anak pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, maka beberapa kabupaten perlu mendapat perhatian yang lebih yaitu kabupaten yang berada di kuadran kedua (kiri atas). Pada wilayah tersebut, prevalensi perkawinan anak tinggi dan rata-rata lama sekolah perempuan rendah. Pada wilayah tersebut dapat diupayakan penurunan perkawinan anak melalui pendekatan peningkatan pendidikan perempuan

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik perkawinan anak dipengaruhi dalam berbagai aspek, termasuk individu, keluarga, dan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori ekologi yang menjelaskan bahwa pada setiap tingkatan lingkungan, baik mikrosistem (pendidikan individu), mesosistem (kesejahteraan rumah tangga), ekosistem (lingkungan tempat tinggal) maupun makrosistem (kondisi sosial ekonomi masyarakat) dapat memengaruhi kejadian perkawinan anak secara keseluruhan. Hasil pemodelan terhadap faktor sosial ekonomi yang memengaruhi perkawinan anak menyimpulkan bahwa meningkatkan lamanya sekolah bagi anak perempuan merupakan faktor yang dominan berpengaruh untuk menurunkan perkawinan anak. Saran dari hasil penelitian ini bahwa perkawinan anak merupakan masalah yang multidimensional sehingga dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak terkait baik masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan budaya. Pencegahan praktik perkawinan anak dapat dilakukan dengan berfokus terhadap wilayah perdesaan. Strategi secara makro dalam mencegah perkawinan anak yaitu meningkatkan pendidikan anak perempuan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan pemberdayaan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. (2017). Ringkasan Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. In *Kementerian PPN /*

Bappenas.

http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku_Ringkasan_Metadata_Indikator_TPB.pdf

Bappenas. (2019). *Perkawinan Anak Masuk Kategori Darurat, Bappenas Susun Stranas Upaya Pencegahan Bersama.*

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/perkawinan-anak-masuk-kategori-darurat-bappenas-susun-stranas-upaya-pencegahan-bersama/>

BPS, Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Badan Pusat Statistik.* <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>

Chari, A. v., Heath, R., Maertens, A., & Fatima, F. (2017). The causal effect of maternal age at marriage on child wellbeing: Evidence from India. *Journal of Development Economics*, 127, 42–55. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.02.002>

Elengemoke, J. M., & Susuman, A. S. (2021). Early Marriage and Correlates among Young Women in Sub-Saharan African Countries. *Journal of Asian and African Studies*, 56(6), 1345–1368. <https://doi.org/10.1177/0021909620966778>

Ettekal, A. V., & Mahoney, J. L. (2017). Ecological Systems Theory. In *The SAGE Encyclopedia of Out-of School Learning* (Issue April, pp. 670–674). <https://doi.org/10.4135/9781483385198.n94>

Grijns, M., Limijaya, S., Agustinah, A., Restuningrum, N. H., Fathurrohman, I. H., Damayanti, V. R., & Harahap, R. A. (2016). Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan. *Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, 21(1), 49–58. http://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp_88-daftar_isi.pdf

Kamal, S. M., & Ulas, E. (2021). Child Marriage and Its Impact On Fertility And Fertility-Related Outcomes In South Asian Countries. *International Sociology*, 36(3), 362–377.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0268580920961316>
- K.M, J., A, A., & A, M. (2020). Determinants of Early Marriages Among Teenagers in Ganjoni Area, Mombasa County. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal*, 2, 198–210. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Kohno, A., Techasrivichien, T., Pilar Suguimoto, S., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., & Nakayama, T. (2020). Investigation of the key factors that influence the girls to enter into child marriage: A meta-synthesis of qualitative evidence. *PLoS ONE*, 15(7 July), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>
- Lebni, J. Y., Solhi, M., Azar, F. E. F., & Farahani, F. K. (2020). Qualitative Study of Social Determinants Of Child Marriage In Kurdish Regions Of Iran: Evidence For Health Promotion Interventions. *Journal of Education and Health Promotion, January*, 1–6. <https://doi.org/10.4103/jehp.jehp>
- Liang, M., Simelane, S., Fortuny Fillo, G., Chalasani, S., Weny, K., Salazar Canelos, P., Jenkins, L., Moller, A. B., Chandra-Mouli, V., Say, L., Michielsen, K., Engel, D. M. C., & Snow, R. (2019). The State of Adolescent Sexual and Reproductive Health. *Journal of Adolescent Health*, 65(6), S3–S15. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.09.015>
- Modak, P. (2019). Determinants of Girl-Child Marriage In High Prevalence States In India. *Journal of International Women's Studies*, 20(7), 374–394.
- Muchomba, F. M. (2020). Parents' Assets and Child Marriage: Are Mother's Assets More Protective Than Father's Assets? *World Development*, 138, 105226. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105226>
- Onagoruwa, A., & Wodon, Q. (2017). Measuring The Impact Of Child Marriage On Total Fertility: A Study For Fifteen Countries. *Journal of Biosocial Science*, 50(5), 626–639. <https://doi.org/10.1017/S0021932017000542>
- Paul, P. (2019). Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district-level analysis. *Children and Youth Services Review*, 100(February), 16–21. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.033>
- Plan International. (2021). *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*. <https://plan-international.or.id/id/studi-perkawinan-bukan-untuk-anak-potret-perkawinan-anak-di-7-daerah-paska-perubahan-uu-perkawinan/>
- Rasmussen, B., Maharaj, N., Sheehan, P., & Friedman, H. S. (2019). Evaluating the Employment Benefits of Education and Targeted Interventions to Reduce Child Marriage. *Journal of Adolescent Health*, 65(1), S16–S24. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.03.022>
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Emilie, M. (2018). An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(407), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Stark, L. (2018). Early Marriage and Cultural Constructions of Adulthood in Two Slums in Dar es Salaam. *Culture, Health and Sexuality*, 20(8), 888–901. <https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1390162>
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22–42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- Syarifatunisa, I. (2017). Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. In *SKRIPSI Universitas Negeri Semarang*. <https://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf>
- Tekile, A. K., Woya, A. A., & Basha, G. W. (2020). Determinants of early marriage among female children in Amhara region, Ethiopia. *African Health Sciences*, 20(3), 1190–1195. <https://doi.org/10.4314/ahs.v20i3.22>
- UNICEF. (2018). Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects. In *Economic and Political Weekly* (Vol. 48, Issue 52). <https://doi.org/10.4324/9781315445809-19>

- UNICEF. (2019). *Saying No to Child Marriage in Indonesia*. Unicef.Org. <https://www.unicef.org/indonesia/stories/saying-no-child-marriage-indonesia>
- UNICEF. (2020). *Child Marriage: Child Marriage Threatens The Lives, Well-Being, And Futures of Girls Around The World*. UNICEF. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- UNICEF, & ICRW. (2017). *Child Marriage in The Middle East and North Africa*. <https://www.unicef.org/mena/media/1786/file/MENA-ChildMarriageInMENA-Report.pdf.pdf>
- UNICEF, & UNFPA. (2017). Ending Child Marriage in Bangladesh. *Human Rights Documents Online*, 2014, 3. http://dx.doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-5552-20180008
- World Bank. (2017). Accelerating Uganda's Development: Ending Child Marriage, Educating Girls. In *World Bank*.
- Yaya, S., Odusina, E. K., & Bishwajit, G. (2019). Prevalence of child marriage and its impact on fertility outcomes in 34 sub-Saharan African countries. *BMC International Health and Human Rights*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12914-019-0219-1>
- Zegeye, B., Olorunsaiye, C. Z., Ahinkorah, B. O., Ameyaw, E. K., Budu, E., Seidu, A. A., & Yaya, S. (2021). Individual/Household and Community-Level Factors Associated with Child Marriage in Mali: Evidence from Demographic and Health Survey. *BioMed Research International*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/5529375>